

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PELACURAN  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI JAMBI  
(Studi Kasus Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB)**

Skripsi Diajukan Untuk Diuji Oleh Tim Penguji  
Guna Memmperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**Oleh ;**

**MELTA ANDRIAN SISKKA  
NIM : 1900874201147**

**TAHUN AKADEMIK  
2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

NAMA : Melta Andrian Siska  
NO. MHS : 1900874201147  
FAKULTAS : Hukum  
JURUSAN : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**

**PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PELACURAN  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI JAMBI**

**(Studi Kasus Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB)**

Skripsi Diajukan Untuk Diuji Oleh Tim Penguji  
Guna Memmperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2023


Menyetujui,

Pembimbing Pertama



**Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum**

Pembimbing Kedua



**H. Muhammad Badri, S.H., M.Hum**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Sumardi, S.Ag, S.H., M.H**

**HALAMAN PENGESAHAN**

NAMA : Melta Andrian Siska  
NO. MHS : 1900874201147  
FAKULTAS : Hukum  
JURUSAN : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**

**PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PELACURAN  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI JAMBI  
(Studi Kasus Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal, 13 Maret 2023 Pukul 09.30 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama



**Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum**


Pembimbing Kedua



**H. Muhammad Badri, S.H., M.Hum**

Jambi, Maret 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**





NAMA : Melta Andrian Siska  
NO. MHS : 1900874201147  
FAKULTAS : Hukum  
JURUSAN : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**

**PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PELACURAN  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI JAMBI  
(Studi Kasus Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal, 13 Maret 2023 Pukul 09.30 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum	Pembimbing Pertama	
H. Muhammad Badri, S.H., M.Hum	Pembimbing Kedua	

Jambi, Maret 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Melta Andrian Siska  
NO. MHS : 1900874201147  
FAKULTAS : Hukum  
JURUSAN : Hukum Pidana  
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana  
Perdagangan Anak Sebagai Pelacuran di Wilayah Hukum  
Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Nomor : 2/Pid.  
Sus-Anak/2022/PN. JMB).

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023



**MELTA ANDRIAN SISKA**  
NIM : 1900874201147

## ABSTRAK

Melta Andrian Siska, 1900874201147. *“Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Sebagai Pelacuran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB).*

Bahwa anak yang merupakan generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan akan hak-hak yang dimilikinya, khususnya perlindungan dari kekerasan yang mempengaruhi kesehatan mental dari anak-anak. Selain itu perlu untuk memperhatikan aspek lain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya keterlibatan dari semua pihak. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi telah terjadi kasus perdagangan anak dan sekaligus diperlakukan untuk sek bebas oleh beberapa oknum yang terlibat dalam masalah ini.

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : (2) Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku perdagangan anak dalam perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB), (2) Apakah putusan hakim dengan segala pertimbangannya tersebut telah sesuai dengan upaya perlindungan terhadap anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Yuridis Normatif”. Hasil penelitian diperoleh suatu hasil keputusan antara lain adalah : (1) Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak bahwa tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang memiliki kompleksitas tersendiri dalam penyelesaian perkaranya. Pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan tersebut adalah bahwa hakim telah menganalisa dan memperhatikan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang ada termasuk keterangan terdakwa, sehingga hakim secara meyakinkan dan secara sah telah memutuskan perkara ini dengan menetapkan terdakwa dengan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), (2) Keputusan hakim sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dimana hukum pidana materiil menentukan mengenai bentuk perbuatan yang dapat diancam pidana serta pertanggungjawabannya. Hukum pidana materiil mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Artinya dalam kasus pidana perdagangan orang Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sementara putusan hakim di kurangi 2 tahun sehingga hakim memberikan putusan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak hanya 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Bila dikaitkan dengan apa yang dialami korban tidak sebanding, apalagi korbannya adalah anak-anak, sehingga akan merusak masa depannya, jadi menurut penulis keputusan hakim belum sesuai dengan Undang-undang terlalu ringan, dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban - Tindak Pidana – Perdagangan Anak Sebagai Pelacuran.*



## KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul : ***“Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Sebagai Pelacuran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB).***

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hery, SE. M.BA Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai pembimbing pertama.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Bagian Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana.
5. H. Muhammad Badri, S.H., M.Hum, Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua orang tua Ayah Ansori dan Ibu Yunita Herawati yang telah berjasa yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Maret 2023

Penulis

**MELTA ANDRIAN SISKA**  
NIM : 1900874201147



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teoritis .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN</b>	
A. Pengertian Pertanggungjawaban .....	14
B. Pengertian Pidana .....	15
C. Unsur-unsur dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana .....	16

D. Teori-teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	24
E. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara .....	26
 <b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN ANAK UNTUK PELAYANAN PELACURAN</b>	
A. Pengertian Pelacuran .....	30
B. Motif-motif Penyebab Terjadinya Pelacuran .....	31
C. Modus Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	36
D. Bentuk-bentuk Perdagangan Anak .....	40
 <b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PELACUR</b>	
A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Pada Perkara Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB.....	43
B. Pertimbangan Hakim Dengan Segala Putusan Tersebut Telah Sesuai Dengan Upaya Perlindungan Terhadap Anak.....	54
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya yang paling berharga dan generasi masa depan suatu masyarakat adalah anak-anaknya. Menyelamatkan anak berarti menyelamatkan nasib negara. Pendapat Dinas Kesehatan Republik Indonesia yang mengklasifikasikan anak antara usia 5 dan 11 tahun mendukung klaim tersebut. Artinya, anak-anak yang saat ini berusia antara 5 hingga 11 tahun akan berusia antara 30 hingga 36 tahun pada tahun 2045 (tahun yang digaungkan sebagai Indonesia Emas). Usia produktif termasuk dalam kelompok usia ini. Pembangunan manusia adalah tujuan utama suatu negara untuk kemajuan, sehingga mendidik anak sekarang akan membantu mereka di masa depan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, setiap anak membutuhkan bimbingan sejak usia dini dan akses ke sebanyak mungkin kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal di semua lini, termasuk fisik, mental, dan sosial. Selanjutnya, kepribadian, dan karakter diri seseorang terbentuk selama masa kanak-kanak mereka, memberi mereka ketabahan dan kemampuan untuk mengejar tujuan hidup mereka.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ditekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak, khususnya perlindungan dari kekerasan yang merugikan

---

<sup>1</sup>Winnarti, *Anak-anak Sebagai Aset Perlu Perlindungan Hak*, Jakarta : Pustaka Karya Jakarta, 2019, hal. 23

<sup>2</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 11

kesehatan mental anak, karena mereka adalah masa depan bangsa. Selain itu, faktor lain seperti kesejahteraan anak, kesehatan, dan sekolah perlu dipertimbangkan. Semua pihak harus terlibat untuk mewujudkannya. Menurut undang-undang, setiap anak berhak atas kebebasan. Anak-anak hanya dikenakan penangkapan, penahanan, atau penjara sebagai hukuman jika diizinkan oleh undang-undang yang relevan dan hanya sebagai pilihan terakhir. Perlindungan hukum terhadap anak mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hukum dalam menghadapi berbagai kebebasan dan hak asasi anak.

Hukuman atau sanksi dapat dijatuhkan dalam bentuk tindakan atau kejahatan jika ternyata anak nakal telah melanggar aturan dan hukum pidana. Tidak dapat disangkal pentingnya berbicara tentang anak-anak; mereka lebih dari sekedar konsep sistem peradilan anak; mereka adalah kemungkinan masa depan umat manusia. Anak-anak memainkan peran penting dalam membentuk sejarah bangsa dan merupakan cerminan dari cara hidup.

Menurut Pasal 3 undang-undang tersebut, setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana berhak atas hak-hak berikut:

- a) Menunjukkan kasih sayang sambil mempertimbangkan persyaratan sesuai usia mereka;
- b) Diadakan terpisah dari orang dewasa;
- c) Mengambil bagian dalam pengejaran waktu luang;
- d) Tidak menggunakan penyiksaan atau metode lain yang tidak manusiawi, tidak manusiawi, atau ofensif;
- e) Tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup;

- f) Hanya ditahan, ditangkap, atau dipenjarakan dalam kasus yang ekstrim dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.

Penjara adalah kata yang sudah lama dikaitkan dengan masyarakat sebagai lokasi tempat para penjahat dipenjarakan. Ketika mendengar istilah penjara, banyak sekali stigma yang hadir dan melekat di masyarakat. Dari uraian pembinaan narapidana di atas terlihat jelas bahwa semua narapidana mendapatkan pembinaan yang sama, dan tidak ada teknik khusus yang digunakan untuk narapidana yang menjalani hukuman kurang dari satu tahun penjara. Oleh karena itu, pembinaan yang belum selesai bagi narapidana yang menjalani hukuman kurang dari satu tahun diantisipasi tidak akan dapat membantu narapidana kembali menjadi pribadi yang baik. Banyak orang masih percaya bahwa narapidana memiliki hak untuk dihindari, diasingkan, bahkan dijauhkan dari interaksi sehari-hari atau kehidupan sosial biasa karena mereka telah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal lainnya.<sup>3</sup>

Kasus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi telah terjadi kasus perdagangan anak dan sekaligus diperlakukan untuk sek bebas oleh beberapa oknum yang terlibat dalam masalah ini. Dimana pada pukul 19.00 WIB, Anak Anak memberikan minuman beralkohol kepada Anak Saksi 1 dan menyuruh Anak Saksi 1 Ariyanti minum minuman beralkohol tersebut, Anak Saksi 1 Ariyanti menolak namun Anak memaksa supaya meminum minuman tersebut hingga setelah meminum minuman tersebut Anak

---

<sup>3</sup>Andrian Lubis, *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, Jurnal, Vol. 12. Nomor. 11 Jakarta, 2023, hal. 9

Saksi 1 menjadi mabuk; Menimbang, bahwa setelah Anak Saksi 1 Ariyanti mabuk, lalu Anak membawa Anak Saksi 1 ke kamar di sebelah kamar kos Anak Asifa Salsa alias Caca, kemudian Anak membuka celana Anak Saksi 1 dan juga membuka sendiri celana Anak, Anak saksi 1 tersebut kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak saksi 1 untuk disetubuhi, setelah selesai menyetubuhi Anak Saksi 1 kemudian Anak Saksi 1 Ariyanti tertidur, kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 6 Agustus 2021 Anak mengajak Anak Saksi 1 dan Anak Asifa Salsa ke Hotel Take Jambi di Jl. Kol. Pol. M. Taher No. 112 ABC Kota Jambi.

Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Jambi telah terjadi kasus perdagangan anak dan sekaligus, dimana pelakunya diberikan sanksi pidana selama 4 tahun, apakah dengan hukuman tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi pihak korban dan masyarakat, atau belum mencerminkan keadilan hukum. Menurut penulis, korban dan masyarakat tidak merasakan keadilan dengan hukuman 4 tahun, dan pelaku seharusnya mendapatkan hukuman minimal 7 sampai 10 tahun. Aspek apa yang diperhitungkan saat pilihan ini dibuat? Sehubungan dengan konteks tersebut di atas, penulis dihimbau untuk melakukan penelitian dan kajian untuk tugas skripsi berjudul *“Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Sebagai Pelacuran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi” (Analisis Studi Kasus Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB.)*

## **B. Rumusan Masalah**

Masalahnya dinyatakan sebagai berikut, dengan mempertimbangkan informasi sebelumnya yang diberikan di atas:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Pada Perkara Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB?
2. Apakah keputusan hakim dengan segala pertimbangannya tersebut telah sesuai dengan upaya perlindungan terhadap anak?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Pada Perkara Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB.
- b. Untuk mengetahui keputusan hakim dengan segala pertimbangannya tersebut telah sesuai dengan upaya perlindungan terhadap anak.

#### **2. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini:

- a. Sebagai referensi bagi penulis dan pemirsa dalam menganalisis peran polisi dalam memberantas perilaku seks bebas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur atau pedoman bagi yang ingin melakukan penelitian serupa atau penelitian tambahan.
- c. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi adalah memberikan kontribusi yang



bermanfaat bagi penulis dan pembaca, khususnya dalam bidang peminatan hukum pidana.

## **D. Kerangka Konsptual**

### **1. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pidana dicirikan sebagai pencelaan objektif yang berkelanjutan yang dihasilkan dari tindak pidana dan secara pribadi memenuhi kriteria pemidanaan.<sup>4</sup>

### **2. Pelaku**

Artinya pelaku dimaksud adalah orang yang melakukan berbagai tindak pidana, apakah sifatnya diperintah orang lain maupun karena kehendaknya sendiri.<sup>5</sup>

### **2. Tindak Pidana**

Seseorang melakukan tindak pidana apabila ia melakukan kejahatan atau tindak pidana yang membahayakan kepentingan orang lain atau kesejahteraan umum. Ancaman kriminal biasanya melarang perilaku yang dianggap kriminal.<sup>6</sup>

### **3. Perdagangan Anak**

Perekrutan, pengangkutan, penampungan, penerimaan, dan pembayaran orang untuk tujuan perdagangan manusia termasuk penggunaan ancaman,

---

<sup>4</sup>Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 16

<sup>5</sup>Triwibowo, Surbakti, EB. *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*. Penerbit, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hal. 15

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 103

paksaan, paksaan, atau cara-cara pemaksaan lainnya, serta penculikan, penipuan, dan bentuk-bentuk ketidakjujuran lainnya.<sup>7</sup>

#### **4. Pelacuran**

Istilah Latin "pro-stituere," yang berarti membiarkan diri terlibat dalam perzinahan, pelacuran, pencabulan, dan pemerkosaan, adalah sumber dari etimologi kata tersebut. Sedangkan akhiran "prostitute" digunakan untuk menunjukkan WTS.<sup>8</sup>

#### **5. Wilayah Hukum**

Wilayah di mana hukum negara berlaku, juga disebut dalam istilah hukum negara. Wilayah suatu negara adalah komponen penting untuk kelangsungan hidupnya. Kekuasaan negara meliputi seluruh daratan yang dikuasainya, serta laut, udara, dan angkasa sekitarnya.<sup>9</sup>

#### **6. Pengadilan Negeri Jambi**

Pengadilan Negeri (Ketua Direktorat Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri) memiliki yurisdiksi atas wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Negeri juga mempekerjakan hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Di Hindia Belanda pada masa kekuasaannya, Pengadilan Negeri dikenal dengan nama Landraad.

---

<sup>7</sup><https://www.jasahukumbali.com/artikel/pengertian-perdagangan-anak>. Diakses tanggal, 14 Desember 2022

<sup>8</sup>Kartono, *Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi Tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh)*. *Jurnal Studi Pemuda*, Volume. II, Nomor. 132, 2018, hal. 89

<sup>9</sup>Andi Roy, *Pemahaman Tentang Seks Kaitanya dengan Sikap Terhadap Hubungan Seks Pranikah*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2017, hal. 78

## **E. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam kamus hukum, istilah Pertanggungjawaban dan tanggung jawab sama-sama mengacu pada akuntabilitas. Istilah hukum " Pertanggungjawaban " untuk mengikuti aturan dan undang-undang menetapkan hampir semua jenis risiko atau tanggung jawab yang pasti.<sup>10</sup>

Gagasan tanggung jawab pidana telah berubah sejak Revolusi Prancis, ketika menjadi legal untuk meminta pertanggungjawaban manusia dan hewan bukan manusia lainnya atas pelanggaran. Seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya dan kejahatan yang dilakukannya saat itu karena hukuman tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku sendiri tetapi juga kepada anggota keluarga atau teman mereka, meskipun mereka tidak ikut serta dalam kejahatan tersebut.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana benar-benar melampaui masalah hukum untuk memasukkan masalah moral umum atau nilai-nilai kesusilaan yang dianut oleh masyarakat secara keseluruhan atau oleh kelompok sosial tertentu. Jika seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, hukuman mereka tidak akan cukup untuk menghukum mereka. Tindakannya tidak memenuhi persyaratan hukuman meskipun itu ilegal dan tidak dapat dibenarkan.

---

<sup>10</sup>Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Penewrbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 33

<sup>11</sup>Hendri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-ketentuan Hukjum Indonesia dan Hubungan dengan Hukum Internasional*, Pustaka Yustisia Jakarta, 2016, hlm. 35

Pelaksanaan kejahatan atau pelanggaran lain yang melibatkan kesalahan masih harus dibuktikan untuk menjatuhkan hukuman.

## **2. Pertimbangan Putusan Hakim Dilihat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Hakim harus mempertimbangkan hukum, di antara faktor-faktor lainnya. Selain keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, unsur terpenting dalam menentukan nilai putusan hakim yang meliputi keadilan dan kepastian hukum harus dipertimbangkan secara cermat dan seksama memberikan pertimbangan untuk. Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung akan mencabut putusan hakim sebagai akibat dari pertimbangan hakim apabila pertimbangan hakim tidak cermat, baik, dan teliti.

Menurut ajaran ini, hakim harus mencermati, mentaati, dan memahami aturan-aturan hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat hukum. Pejabat diminta untuk mengembangkan rencana hukum yang mematuhi persyaratan ini. Dalam memilih apakah suatu perkara memerlukan penerapan rasa keadilan, hakim pada umumnya akan mempertimbangkan pengertian umum tentang keadilan.

Pertimbangan atau pembenaran yang benar, ini Nilai suatu putusan pengadilan ditentukan oleh faktor hukum, dan sangat penting bagi para pihak yang berperkara dan hakim yang memeriksa putusan dalam sidang banding dan

kasasi untuk mengetahui faktor-faktor tersebut.<sup>12</sup> Dia akan memeriksa dua kategori dalam ulasanya tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim saat membuat keputusan yang berbeda.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Kajian normatif semacam ini menggunakan analisis kualitatif, khususnya dengan memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis atas data yang ada daripada yang bersifat numerik.<sup>13</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian deskriptif kualitatif seperti ini bisa menjadi pertimbangan bagi yang sedang mencari metodologi penelitian.<sup>14</sup> Menurut beberapa informasi ahli ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif memerlukan sejumlah prosedur untuk mengumpulkan data dalam keadaan alaminya, bebas dari kendala buatan yang jika tidak akan mengaburkan signifikansinya.

### **2. Sumber Data**

Sumber data jelas diperlukan untuk penelitian, tidak terkecuali kajian hukum normatif. Ini juga termasuk referensi hukum seperti:

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 78

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 15

<sup>14</sup>Lexy Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hal. 137

- a. Sumber daya hukum primer atau yang melanjutkan mata pelajaran yang dibahas. Contohnya adalah UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keselamatan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU Nomor 11 yang menetapkan standar sistem peradilan anak.
- b. Bahan data yang menjelaskan data pokok hukum dikenal dengan bahan hukum sekunder pada hasil kajian, karya ilmiah, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tesier adalah dokumen informasi yang memberikan rincian tentang hukum utama dan hukum sekunder. hukum, kamus, majalah, media, dan internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder tambahan, seperti dengan meninjau dan menganalisis file kasus dan literatur lain yang terkait dengan subjek penelitian. Akibatnya, penelitian ini juga mengandalkan penelitian di luar ruangan. Hukum dan aturan yang mengatur tentang tindak pidana penculikan juga ditelaah secara seksama oleh penulis. topik yang dikaji dalam analisis hukum normatif

### **4. Analisa Data.**

Setelah memperoleh data primer, sekunder, dan tersier tersebut di atas, penulis menggunakan sistem analisis deskriptif analitis untuk menyelaraskan dan menggambarkan keadaan sebenarnya seputar tindak pidana yang

dilakukan pelaku guna melengkapi kajian yang terpadu dan sistematis. eksploitasi remaja. Setelah terkumpul dan didiskusikan, data diolah, khususnya dari analisis data, kemudian dianalisis secara kualitatif sebelum digunakan untuk membuat inferensi.

Analisis data merupakan upaya untuk memilih, memilah, mengeliminasi, dan mengkategorikan data untuk menjawab dua masalah utama. Apa motivasi data, dan seberapa banyak data dapat mendukung tema.<sup>15</sup>

Tahapan-tahapan berikut digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan proses klasifikasi yang logis dan sistematis: Temukan buku, artikel, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas terlebih dahulu. Para penulis kemudian mengorganisasikan dan menganalisis informasi untuk menarik kesimpulan darinya yang disesuaikan dengan masalah yang dipelajari. Langkah kedua adalah melihat isi sumber data yang teridentifikasi dan mencatatnya. Langkah ketiga dan terakhir adalah mengatur dan menganalisis informasi yang sudah tersedia.

## **G. Sistematika Penulisan**

Laporan penelitian skripsi disajikan secara terstruktur. Berikut adalah proses penulisan skripsi:

Bab Satu Tentang : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

---

<sup>15</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 192



Bab Dua : Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana dengan sub bahasan. Pengertian pertanggungjawaban, pengertian Pidana, unsur-unsur tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana dan pengaturan pertanggungjawaban pidana, Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Bab Tiga : Tinjauan umum tentang perdagangan anak untuk pelayanan pelacuran, dengan sub bahasan, pengertian pelacuran, motif-motif penyebab terjadinya pelacuran, modus pelaku dalam melakukan tindak pidana perdagangan anak, bentuk-bentuk perdagangan anak.

Bab Empat yang pembahasan Tentang Pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak remaja pelacuran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Analisis Studi Kasus Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB), dengan sub bahasan, pertimbangan bagi hakim dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak, keputusan hakim sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Kesimpulan dan saran kajian terdapat pada Bab 5 yang membahas tentang kesimpulan dengan sub-bab.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

#### A. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau *Criminal Responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan oleh masyarakat, itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena fungsi yang demikian itu, maka masyarakat sangat membutuhkan kehadiran institusi tersebut.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan

---

<sup>16</sup>Sutjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 117

sesuai dengan kesalahannya. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

## **B. Pengertian Pidana**

Guna untuk memahami apa yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana, maka berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan pendapat yaitu, Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>17</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam

---

<sup>17</sup>Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2018, hlm. 62

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Tindak pidana menurut merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.<sup>19</sup>

Dengan demikian bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil". Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

## **C. Unsur-unsur dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana**

### **1. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri sipelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 63

<sup>19</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 193.

hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

a. Unsur objektif ini meliputi :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- 5) Unsur yang memberatkan pidana
- 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)
- 6) Perasaan takut (*vrees*)
- 7) Unsur-unsur/Elemen-elemen delik (*elementen van het delict*)
  - (a) Tidak terdapat di dalam rumusan delik
  - (b) Harus dianggap sebagai juga diisyaratkan di dalam setiap rumusan delik
  - (c) Oleh penuntut umum tidak perlu dicantumkan di dalam surat dakwaan dan dengan sendirinya pula tidak perlu dibuktikan di dalam peradilan.

(d) Jika timbul keragu-raguan mengenai salah satu elemen, maka hakim harus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).<sup>20</sup>

b. Unsur material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.<sup>21</sup> yang meliputi :

- (1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- (2) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 194

<sup>21</sup>S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 2012. hlm. 207.

pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

e. Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

f. Unsur Berdasarkan KUHP

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti



Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

## 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Dalam hukum pidana ada beberapa jenis tindak pidana berdasarkan ketentuan sebagai berikut :



### a. Delik Formil dan Delik Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantung kan pada syarat timbulnya akibat terlarangtersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak

menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Contoh-contohnya:

- 1) Delik formil : pencurian (362)
- 2) Delik materiil : kejahatan terhadap nyawa (338)

b. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan.

- 1) Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga. Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang wacaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk *culpa*, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338) bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup

atau sementara maksimum 20 tahun (340) jika dibandingkan yang dilakukan karena *culpa* seperti pada pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

c. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya.

1) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

d. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya.

Delik Terjadi Seketika dan Delik Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

e. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya.

#### Delik Umum dan Delik Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KHUP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

f. Jenis-jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya.

#### 1) Delik *Communia* dan *delik propria*

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

g. Jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan.

#### 1) Delik Biasa dan Delik Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

#### D. Teori-teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.<sup>22</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, Indonesia, 2017, hal. 149

<sup>23</sup>Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UIN Press, Yogyakarta, 2015, hal. 6.

Dengan demikian bahwa, segala bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagi mana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan)
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif)
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang
- d. Diancam dengan pidana.<sup>24</sup>

Menurut hukum positif *strafbaarfeit* itu adalah feit yang diancam pidana dengan ketentuan undang-undang. Beliau mengatakan bahwa menurut teori *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan cara kesalahan dan ancaman pidana yang ada dalam hukum positif. Menurut Pompe sifat melawan hukum ini bukanlah merupakan sifat mutlak adanya perbuatan pidana.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 8

## E. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>26</sup>

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>25</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Penerbit Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 140

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 141

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.<sup>27</sup>

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara.<sup>28</sup> yaitu sebagai berikut :

### **1. Teori Keseimbangan**

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

### **2. Teori Pendekatan**

Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana.

---

<sup>27</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Penerbit, Rineka Cipta, Renika Cipta, 2016, hal. 94

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 95



### **3. Teori Pendekatan**

Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### **4. Teori Pendekatan**

Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

### **5. Teori Ratio Decidendi**

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

### **6. Teori Kebijaksanaan**

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang

berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>29</sup> Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku hakim itu haruslah :

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.



---

<sup>29</sup>Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Penerbit Grafindo Persada, Yogyakarta, 2016. hal. 124

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN ANAK UNTUK PELAYANAN PELACURAN**

#### **A. Pengertian Pelacuran**

Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan. Mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam.<sup>30</sup>

Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Pelaku pelacuran disebut dengan prostitue atau yang lebih kita kenal dengan palacur atau sundal. Pelacur dapat berasal dari kalangan wanita yang lebih dikenal dengan wanita tuna susila (WTS) dan dari kalangan laki-laki yang lebih dikenal dengan sebutan gigolo.<sup>31</sup>

Wanita tuna susila (WTS) sebagai perempuan yang tidak menuruti aturan susila yang berlaku di masyarakat dan dianggap tidak memiliki adap dan sopan

---

<sup>30</sup>Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Bina Aksara Cetakan Ke-III, Jakarta, 2014, hal. 26

<sup>31</sup>Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Hukum dan Kenyataan dalam masyarakat*, Penerbit, Karya Nusantara, Bandung, 2017, hal. 5

santu dalam berhubungan seks. Sedangkan gigolo dijelaskan secara singkat yang dipahami sebagai laki-laki bayaran yang dipelihara atau disewa oleh seorang perempuan sebagai kekasih atau pasangan seksual. Sedikit berbeda dengan pendapat di atas.<sup>32</sup>

Gigolo merupakan sebuah istilah yang menunjukkan bahwa untuk bayaran mereka akan melakukan hubungan seks atau menghabiskan waktu mereka baik dengan wanita ataupun pria. Dalam pengetahuan ini, gigolo tidak hanya akan melayani seorang dari lawan jenis tapi juga mampu melayani orang dari sesama jenis. Dari pengertian pelacuran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelacuran merupakan sebuah usaha memperjual-belikan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi, sedangkan pelacur diartikan sebagai perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi. Dalam penelitian ini, memfokuskan penelitian pada pelacur laki-laki atau yang lebih dikenal dengan sebutan gigolo.

## **B. Motif-motif Penyebab Terjadinya Pelacuran**

Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi pelacur. Adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran yaitu :

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 7

1. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
3. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional.<sup>33</sup>

Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah. Berbeda dengan pendapat di atas, bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian. Ketidakhagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan bermacam-macam pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pelacur.<sup>34</sup>

Motif motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut :

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 9

<sup>34</sup>Tjohjo Purnomo. *Op.Cit*, hal. 12

jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.

2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
4. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.
5. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada adjustment yang negative, terutama sekali tarjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.
6. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan banditbandit seks.
7. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja , mereka lebih menyukai pola seks bebas.

8. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital sexrelation) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda.
9. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
10. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
11. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambargambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
12. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
13. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
14. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.

15. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
16. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus.
17. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
18. Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudaan dan keberanian.
19. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hashish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
20. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
21. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.



22. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.<sup>35</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia pelacuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

### **C. Modus Pelaku dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut terdapat 12 modus perdagangan manusia di Tanah Air. Indonesia sebagai negara yang mengandalkan pariwisata menjadi salah satu tempat favorit bisnis ilegal tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawati menyebut modus perdagangan yang kerap dilakukan yakni pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik, eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, penghambaan. Lalu duta seni, budaya, dan bahasa, serta kerja paksa hingga penculikan anak atau remaja.

Berdasarkan kejahatan internet, ada yang pendekatannya dengan korban dengan pacaran virtual sekitar 6 bulan dan pendekatannya sangat intens mulai dari perkenalan, dan memahami ritme si anak. Komnas HAM Sebut Masih Banyak

---

<sup>35</sup>Alam A.S. Waraouw, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Penerbit Alumni, Bandung, 20114, hal. 43

Praktik Penyiksaan di Penjara Ia mengaku pihaknya mengalami keterbatasan dalam melakukan sosialisasi. Untuk itu, pihaknya berharap lembaga-lembaga swadaya masyarakat bisa turut membantu ikut mengencangkan sosialisasi pada masyarakat agar terhindar pada kejahatan perdagangan manusia.<sup>36</sup>

Dengan demikian seluruh pihaknya harus bekerja keras dalam menuntaskan permasalahan ini. Kita harus bekerja keras, sosialisasi, edukasi, sampai ke level akar rumput itu harus ada. Orangtua-orangtua dan keluarga harus sadar, jangan membiarkan anak-anak mereka pergi ke luar. Perdagangan manusia atau Human Trafficking masih menjadi permasalahan serius di beberapa negara, khususnya Negara-negara berkembang. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Paragraf diatas adalah

---

<sup>36</sup>Judith Latupeirissa, *Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operadi Perdagangan Anak*, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, 2018, hal. 67

isi dari konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>37</sup>

Penegakan hukum yang berkaitan dengan ketentuan pidana dalam undang – undang ini tentu memerlukan sinergi dengan semua pihak agar berjalan efektif. Jaringan kejahatan perdagangan manusia yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar melalui cara-cara eksploitasi masih saja terus berjalan. Oleh karena itu, satu hal penting untuk melakukan pencegahan adalah dengan cara memahami berbagai modus yang dilakukan oleh jaringan pelaku.

Masalah lapangan kerja yang sulit dan adanya keinginan untuk melewati jalan pintas mengumpulkan uang dalam jumlah banyak tanpa harus memikirkan resiko, tentu menjadi salah satu pintu masuk seseorang dalam perangkap jaringan pelaku perdagangan manusia. Oleh karena itu, bagi para pencari kerja diharapkan lebih cermat dan berhati-hati dalam mencari pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja keluar negeri.<sup>38</sup>

Bekerja di luar negeri bukan larangan atau kesalahan, bahkan para tenaga kerja kita yang berada di luar negeri merupakan salah satu sumber devisa bagi negara. Namun ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri akan lebih baik untuk dapat memberikan perlindungan kepada warga negara. Luasnya negara kita secara geografi dan kekayaan alam yang dimiliki, merupakan kekuatan dan peluang yang besar dalam rangka menciptakan ketersediaan lapangan kerja. Sehingga kondisi

---

<sup>37</sup>Nasrullah Khumaerah, *Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK)*, Jurnal al-Khitabah, Vol. III, No. 1, 2020, hal. 62

<sup>38</sup>Jatmiko Winarno, *Pelacuran dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Jurnal Independent, Vol 3, No 2, 2019, hal. 63

tersebut dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan perdagangan manusia.<sup>39</sup>

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan kejahatan biasa, terorganisasi, dan lintas negara sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang, harus diikuti perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Perlu instrumen hukum khusus untuk melindungi korban. Setiap korban perdagangan orang berhak mendapat bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas korban perdagangan orang meliputi memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis akibat perdagangan dan berhak diintegrasikan atau dikembalikan kepada lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah. Tindak pidana perdagangan orang dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia Tujuan dari penelitian ini adalah untuk modus operandi terhadap perdagangan anak.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Siti Munawaroh, *Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah*”, Jurnal Dimensia, Vol 4, No. 2, 2018, hal. 9

<sup>40</sup>Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara, *Kedudukan Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi*, Jurnal Legitimasi, Vol. VI Nomor. 2, 2020, hal. 8

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan membahas yaitu Yuridis normatif Suatu penelitian normatif penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motif pelaksanaan perdagangan anak adalah yang utama yaitu uang kemudian status sosial dan karena hamil di luar nikah. Modus Operandi pelaksanaan perdagangan anak adalah penculikan anak yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga perdagangan anak yang dilakukan dengan sukarela oleh orang tua kandung dari si anak, perdagangan anak yang dilakukan karena hamil di luar nikah.

#### **D. Bentuk-bentuk Perdagangan Anak.**

Perdagangan wanita menurut kamus hukum pidana adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran. Perdagangan wanita juga diartikan sebagai jasa seksual seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK). Di Indonesia para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Ini artinya bahwa perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak

bermartabat. Tetapi orang-orang yang mempekerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan ini tidak mendapatkan cap demikian.<sup>41</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan anak antara lain kurangnya kesadaran dan konsep berpikir yang salah pada masyarakat, faktor kemiskinan yang memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk mempekerjakan anak-anaknya karena jeratan hutang, keinginan cepat kaya, dan faktor kebiasaan penduduk yang menjadi budaya. Dia menyebut, maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak akibat belum optimalnya upaya perlindungan anak. Kasus perdagangan anak cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu tiga tahun terakhir dari 410 kasus pada 2010 menjadi 480 kasus pada 2011 dan menjadi 673 kasus pada 2012.

Persoalannya adalah, kata dia, ketersediaan regulasi belum diikuti dengan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang. Aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku perdagangan manusia yang jaringannya semakin menggurita yang hukumannya sangat ringan dan tidak membuat efek jera bagi para pelaku.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan baik secara kelembagaan maupun perserorangan. Hal ini dapat dimulai dari orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah. "Harus dilakukan bersama-sama untuk menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sering berjalannya waktu bentuk dan modus trafficking pun semakin

---

<sup>41</sup>Masland Robert, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Penerbit PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 21

kompleks, banyak model dan bentuk perdagangan yang dipergunakan agar misi trafficking berhasil. Ini tidak dapat dipungkiri karena sudah menjadi fenomena yang menjamur diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Pada dasarnya anak merupakan berlian yang indah serta anugerah terbesar dari Tuhan yang dititipkan pada orang tua untuk dijaga dan diasuh dengan baik. Namun yang terjadi adalah beberapa orangtua maupun para oknum yang tidak bertanggungjawab telah salah dalam mengartikan apa arti berlian terindah itu sendiri. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa anak adalah berlian mahal yang dapat dijual atau ditukar hanya dengan sekantong uang. Sejatinya, anak adalah golongan kelompok yang sangat lemah dan juga sangat rentan sehingga anak perlu untuk dilindungi agar hak-haknya dapat terpenuhi serta dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan juga optimal, untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dalam perlindungan anak di Indonesia serta melindungi anak dari bahaya yang berada disekitar mereka merupakan hal yang tidak mudah dan bisa dikatakan bahwa ini adalah tantangan terbesar bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi generasi emas penerus bangsa ini.

**BAB IV**

**PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PELACUR.**

**A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Pada Perkara**

**Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB.**

**1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai menjunjung tinggi pembelaan kesalahan yang melekat pada kejahatan dan dengan sukarela memenuhi persyaratan untuk keyakinan tindakan tersebut. Yang dimaksud dengan “celaan obyektif” adalah perbuatan yang dilakukan orang yang bertentangan atau melawan hukum menurut hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum rentan terhadap celaan.<sup>42</sup>

Penyelidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana perdagangan manusia menghadirkan tantangan khusus. Para hakim harus memahami dan memahami sejarah perdagangan manusia di Indonesia. Alhasil, hakim memiliki kualifikasi untuk memutus kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama proses persidangan. Selain itu, hakim harus memperhatikan gender dan kebutuhan korban muda selama proses persidangan.

---

<sup>42</sup>Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit, Rajawali Pers, Jakartam 2015, hal. 52



Perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor perkara 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN, menurut terdakwa Muhammad Ridwa Alias Ridho yang lahir di Jambi berusia 17 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, dan seorang Muslim, beralamat di Jl. Serma Nurmalik RT. 011 Kel. Murni, Kecamatan Danau Sipin. JMB Kota Jambi, kegiatan pelajar.<sup>43</sup>

Acara tersebut digelar pada 28 Desember hingga 28 Desember 2021. Tersangka ditahan penyidik sejak 29 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022. Dari 5 Desember 2022 hingga 12 Januari 2022, kejaksan memperpanjang masa penahanan penyidik. waktu, dan sejak 12 Januari 2022 sampai dengan 16 Januari 2022, jaksa menahan tersangka.

Setelah hakim membacakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Januari 2022 tentang Pengangkatan Hakim, Pengadilan Negeri kemudian membacakan Surat Keputusan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb tentang Putusan Persidangan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana keesokan harinya, pada pokoknya meminta agar hakim anak yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan bahwa tuntutan anak dalam perkara ini terbukti secara sah dan jelas. Sebagaimana dinyatakan dan diharamkan demi hukum dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Terbukti, mereka yang melanggar hukum “telah melakukan kekerasan atau

---

<sup>43</sup>Sumber Data : Putusan 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB. Pengadilan Negeri Jambi

ancaman kekerasan pemaksaan seorang anak untuk bersetubuh dengannya yang dilakukan secara terus menerus.<sup>44</sup>

## **2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Anak tersebut pada hakekatnya dituntut untuk dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara terus menerus”, demikian dakwaan pidana Penuntut Umum, yang telah ditegaskan oleh penulis. Menurut Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditetapkan bahwa tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta memalsukan izin, menjual, dan/atau memperdagangkan anak” yang ditetapkan dan didakwa melakukan tindak pidana pada kumulai kedua, ditetapkan dan diancam dengan pidana alternatif pertama berdasarkan Pasal 83 juncto Pasal 76 F UU RI No. 17 Tahun 2016.

Selain itu, Pembela meminta agar tersangka melakukan tindak pidana terhadap anak yang sudah melakukan tindak pidana dengan mengurangi masa tahanan menjadi 6 (enam) tahun selama anak tersebut ditahan dan anak tersebut wajib tetap dalam tahanan selama enam tahun penuh. selama enam bulan, Balai Pemasyarakatan Jambi dan Yayasan Kanti Sehati Sejati, tempat pelatihan kerja.

---

<sup>44</sup>Sumber Data : Putusan 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB. Pengadilan Negeri Jambi

### 3. Pembuktian

Hakim dalam kasus tersebut mempertimbangkan informasi berikut sebelum mencapai keputusannya:

- 1 (satu) item pakaian hitam polos lengan pendek,
- 1 (satu) pasang celana pendek hitam,
- Pink Bra Merek Dagang Lingcao, 1 (satu), dan
- 1 (satu) pasang Celana Dalam Merek Dagang Sorex Merah.

Digunakan untuk menetapkan perkara aquo dan mengenai anak saksi 1 Ariyanti Binti Sugeng Waluyo, sehingga barang bukti kembali kepada saksi nomor satu yaitu anak Ariyanti Binti Sugeng Waluyo.

Selanjutnya, pertimbangkan kenyataan bahwa buktinya terdiri dari tiga pabrikan ponsel yang berbeda, yaitu

- 1 (satu) handphone Samsung A01 warna gelap,
- 1 (satu) handphone merk oppo F1s warna gold gold, dan
- 1 (satu) smartphone Vivo V2026 berwarna biru muda.

Yang masih diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Rita Ernalis Binti Rajudin dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan alat bukti dalam perkara atas nama Rita Ernalis Binti Rajudin dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan keadaan anak untuk menghukum anak;

#### 4. Penuntutan

Penuntutan dalam kasus perdagangan anak adalah pembelaan yang diajukan di pengadilan selama persidangan, dan menyatakan bahwa tersangka yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan hukum. Dalam rangka menemukan pihak yang melanggar hukum dan melakukan penyidikan untuk mendapatkan putusan hakim di Pengadilan Negeri, tujuan utama penuntutan adalah untuk menemukan dan memperoleh kebenaran yang sesungguhnya dan utuh dari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Selain itu, kejaksaan menawarkan perlindungan bagi korban dan tersangka dengan tujuan untuk menegakkan hak asasi setiap korban.<sup>45</sup>

Salah satu aspek penegakan hukum yang sangat krusial adalah penindakan, yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Hal ini terutama berlaku ketika bekerja dengan anak-anak yang melakukan kejahatan yang memerlukan penanganan khusus. Untuk melakukan penegakan hukum yang tidak memihak dan dapat mempertimbangkan hak-hak baik korban maupun pelaku dalam kasus tindak pidana anak, hal ini menjadi krusial bagi lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, kejaksaan adalah salah satu organisasi penegak hukum yang diizinkan untuk mengadili suatu kejahatan berdasarkan Pasal 137 KUHP untuk mengungkap keadaan sebenarnya dari kejahatan yang diklaim untuk mengidentifikasi tersangka. Tujuan dari penelitian ini adalah

---

<sup>45</sup>Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

untuk mempelajari lebih lanjut tentang prosedur yang digunakan oleh jaksa penuntut umum ketika mengadili tindak pidana anak dan inisiatif yang mereka ambil untuk melakukannya.

### **5. Keadaan yang memberatkan dan meringankan.**

Faktor memberatkan Anak berinisial RD menimbulkan keresahan di masyarakat melalui perbuatannya, dan mereka juga melakukan perilaku yang kontradiktif. Anak berinisial RD ini belum pernah dihukum, dan usianya yang masih muda, membuatnya layak untuk mengubah perilakunya di kemudian hari. Ini adalah kondisi yang meringankan.

### **6. Putusan Hakim**

Putusan pengadilan telah menjatuhkan vonis pidana terhadap tersangka Muhammad Ridwa dan Ridho dengan ini :

- a. Menyatakan bahwa, sesuai dengan dakwaan kumulatif JPU, anak-anak yang disebutkan sebelumnya telah terbukti secara meyakinkan dan sah bersalah menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang anak melakukan hubungan seksual terus-menerus dengan mereka dan memperdagangkan anak;
- b. Remaja berinisial RD diancam dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan wajib menyelesaikan latihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Latihan Kerja Bersama Balai Pemasarakatan Jambi, Yayasan Kanti Sehati Sejati Jambi;

- c. Akibatnya, penjarakan anak berinisial RD minimal 4 (empat) tahun.
- d. Mewajibkan seorang anak berinisial RD untuk membayar Rp. 2.000,00 biaya perkara, yang akan dipotong dari pidana yang dijatuhkan.<sup>46</sup>

Hakim memutuskan para terdakwa harus menjalani hukuman penjara 4 (empat) tahun sedangkan Jaksa Penuntut Umum meminta 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp 120.000.000,00 setelah mencermati pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 02/Pid .Sus-Anak/2022/PN. JMB.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki tiga pilihan dalam memutus perkara:

1. Menerima laporan yang diminta oleh pengadilan untuk mengumpulkan data dan bukti.
2. Memverifikasi, memeriksa dengan seksama berkas perkara terdakwa.
3. Membuat keputusan tentang hukuman atas suatu perkara yang diperiksa dan disidangkan oleh pengadilan. Ini adalah puncak dan kesimpulan dari suatu kasus yang diperiksa dan dipertimbangkan ketika menjalankan kekuasaan itu, terutama ketika menantang keputusan hakim yang diadili di persidangan.

Oleh karena itu, dakwaan, bukti hakim selama persidangan, dan dampak persidangan terhadap masyarakat semuanya harus diperhitungkan oleh hakim saat membuat keputusan. Kriteria atau alasan yang sama digunakan dalam suatu

---

<sup>46</sup>Sumber Data : Putusan 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB. Pengadilan Negeri Jambi

putusan pengadilan maupun dalam pelaksanaan tugas hakim, termasuk pemeriksaan, putusan, dan putusan perkara.

Hasil penelitian penulis mengenai pembahasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum terhadap pelaku perdagangan orang terkait kasus dalam putusan *incracht* yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi (perkara no. 02/Pid.Sus -Anak/ 2022/PN.JMB) dibahas setelah fokus pada isu meminta pertanggungjawaban pelaku (RD). Berbagai surat-surat hukum menjadi bukti atas kerja penyidik pada tahap penyidikan, Penuntut Umum pada tahap penuntutan, dan Majelis Hakim pada tahap peninjauan dan putusan perkara. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim menandai puncak dan kesimpulan dari penyelidikan dan persidangan hakim atas kasus tersebut.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa hakim harus mempertimbangkan semua faktor ketika membuat keputusan, dimulai dengan perlunya kehati-hatian dan menghindari ketidaktepatan formal dan substantif sekecil mungkin hingga keterampilan teknis yang diperlukan untuk membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, maka wajar jika seorang hakim diharapkan lahir, dewasa, dan mengembangkan pola pikir atau cara pandang. Sebagai benchmark untuk kasus serupa atau berfungsi sebagai sumber informasi bagi komunitas teoretis maupun profesional hukum. Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB) menjadi landasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang termasuk hukum pidana formil dan materiil, menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar Daniel Pratu. Hukum pidana substantif yang bersangkutan merupakan salah satu komponen dari tindak pidana yang

dilakukan. Unsur-unsur tersebut meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab dan ketiadaan alasan, serta unsur subjektif dari kesengajaan dan kemalasan, tindakan, akibat, keadaan, dan hal-hal yang dapat dihukum atau tidak sah untuk dihapuskan karena kejahatan.

Dalam hal ini, terdakwa yang berinisial RD terlibat dalam perdagangan anak dengan tujuan untuk memaksa mereka melakukan prostitusi dengan pihak ketiga atau orang lain. Korban secara sukarela menyetujui persetujuan para terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan pembayaran. Terdakwa tetap mencari korban untuk tujuan eksploitasi meskipun tidak mengalami kekerasan fisik atau bentuk intimidasi lainnya dalam kasus ini. Meskipun baik terdakwa maupun korban tidak melakukan kekerasan fisik terhadap pihak lain, namun perbuatan terdakwa menyewa dan menjual orang untuk tujuan eksploitasi seksual memenuhi kriteria tindak pidana perdagangan orang. Saat meninjau kasus tersebut, majelis hakim menilai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dilaksanakan secara tuntas. Terdakwa menghormati di pengadilan, mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk berhenti mengulangnya mengingat keadaan yang meringankan. Selain itu, terdakwa belum pernah menerima hukuman dan masih di bawah umur, sehingga diharapkan ia akan berperilaku lebih baik seiring bertambahnya usia.

Di luar itu, korban adalah orang yang aktif melakukan perbuatan seksual dengan bayaran sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Akibatnya, hal tersebut berkembang menjadi hal yang meringankan bagi terdakwa karena korban tidak



mengalami pemaksaan fisik atau bentuk lain. Hal ini tertuang dalam Pasal 197 huruf f, yang menyatakan baik pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau perbuatan lain, maupun pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan, harus memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan keadaan terdakwa titik awal untuk sebuah pilihan.

Hakim memiliki rasa keadilan dan menganggap hukuman yang akan diterima terdakwa sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa. Penulis mengganti putusan awal hakim selama satu bulan kurungan dengan menghukum terdakwa empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara yang melibatkan terdakwa Muhammad Ridwa Alias Ridho terlalu ringan. Dalam situasi yang dihadapi terdakwa dalam kasus ini, korban dipertemukan dengan seorang laki-laki yang akan melakukan hubungan seksual setelah terdakwa merekrut korban dengan maksud untuk melakukan eksploitasi seksual. Meski tidak menggunakan kekerasan terhadap korban, pelaku sadar bahwa perbuatannya bisa saja melanggar hukum. Pengadilan yang bertanggung jawab akan memberikan putusan yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum jika menetapkan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 Ayat 1 Orang. Selain itu, diklaim bahwa terdakwa mampu bertindak sendiri untuk melakukan tindakan hukum di mana ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukannya.

Penulis berpendapat bahwa hakim yang menjatuhkan hukuman minimum terhadap terdakwa yang melakukan perdagangan manusia harus meningkatkan hukuman bagi pelaku untuk mencegah pelaku di masa depan dan menjadi pelajaran bagi orang lain yang mungkin terlibat dalam perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan tindak pidana perdagangan orang dapat merugikan korban baik secara fisik maupun mental yang merugikan kondisi fisiknya. Menurut putusan hakim terhadap terdakwa, denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan denda yang tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan. Hal ini bertentangan dengan pendapat penulis mengenai penerapan denda.

Dalam hal penjatuhan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31, dimana Pasal 30 KUHP tidak mencantumkan batas waktu yang jelas kapan pidana denda itu harus dibayar dan juga tidak ada pedoman untuk kemungkinan proses hukum, dapat memaksa pihak yang bersalah untuk membayar denda. Jika pelaku tidak mau atau tidak mampu membayar denda, KUHP hanya mengganti dengan pidana penjara yang tidak sebanding dengan besarnya denda. Tidak mengherankan jika mayoritas narapidana lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di penjara daripada membayar biaya, karena KUHP memberikan opsi kepada narapidana untuk membayar atau tidak. Jika karena alasan tertentu Anda tidak mampu membayar, harus menggantinya dengan kerugian fisik, seperti penjara atau pengganti denda. Pengetahuan umum masyarakat ditunjukkan dengan

betapa ringannya seorang koprал Hukumannya akan lebih berat dari pada sebuah denda.

### **B. Keputusan Hakim Dengan Segala Pertimbangannya Tersebut Telah Sesuai Dengan Upaya Perlindungan Terhadap Anak.**

Hakim dalam pertimbangan tentu menggunakan berbagai alasan-alasan yang kuat untuk menetapkan suatu tersangka untuk diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proses di pengadilan melalui barang bukti dan para saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan selama persidangan berlangsung.

Hukum pidana materiil menentukan mengenai bentuk perbuatan yang dapat diancam pidana serta pertanggungjawabannya. Hukum pidana materiil mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai suatu perbuatan yang dapat diancam pidana dalam suatu perundang-undangan, memberi jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum yang dapat saja melanggar dan merampas hak masyarakat. Menurut Solichin Kartanegara bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang :

1. Perbuatan yang dapat diancam pidana dengan hukuman (*strafbarefeiten*);
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana;

3. Hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Terdakwa dalam kasus ini dikenakan dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang : “Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”.

Jaksa Penuntut Umum mengemukakan bahwa : Pasal yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat yaitu Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana para terdakwa dituntut 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan. Apabila ditinjau atau dilihat dari tindakan Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan terdapat dua dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB terdapat 1 (satu) alternatif dakwaan yang dianggap paling penting terbukti yakni dakwaan kedua yaitu Pasal 12 Undang-undang Nomor No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kasus yang penulis teliti, yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB telah ditemukan suatu fakta berdasarkan sidang di pengadilan bahwa Muhammad Ridwan Alias Ridho melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan eksploitasi seksual terhadap wanita-wanita yang kemudian dijual sebagai pekerja seks komersil (PSK) dan

memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hakim kemudian menjatuhkan Pasal 12, dimana Muhammad Ridwan Alias Ridho dikenakan melanggar Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun ancaman hukuman yang diberikan kepada Muhammad Ridwan Alias Ridho adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pandangan dan pendapat penulis terkait pembahasan penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang semuanya telah terbukti, berikut unsur-unsur tersebut :

1. Unsur setiap orang : Barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum atau siapa saja baik pria atau wanita yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana yang diajukan karena tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Ridwan Alias Ridho adalah seorang laki-laki yang belum ada indikasi bahwa terdakwa sedang terganggu jiwanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Di persidangan Majelis Hakim telah membaca identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam

persidangan, terdapat fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur “yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang memperkerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”. Perdagangan orang (Pasal 1 Ayat 1) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memberi persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut baik yang dilakukan didalam negara atau maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Pelaku Trafficking adalah orang yang melakukan atau terlibat dan menyetujuinya aktifitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seseorang dari suatu tempat ketempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Korban Trafficking (orang yang diperdagangkan) adalah seseorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan sebagaimana disebutkan baik orang tersebut mengizinkan atau tidak”.

Sekanjutnya terhadap Indikator masalah bahwa perdagangan orang kerap tidak dapat diidentifikasi karena kerap kali korban tidak meminta bantuan yang disebabkan oleh berbagai alasan. Kadang-kadang, mereka akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada mereka, kadang juga mereka tidak menyadari bahwa hak-hak mereka dilecehkan atau tidak tahu bahwa bantuan dapat disediakan untuk mereka. Para penegak hukum yang langsung menangani korban kerap kali tidak dapat mengidentifikasi tanda (indikator) langsung atau tidak langsung dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Harap dicatat bahwa tidak ada perubahan menyeluruh untuk mencerminkan modus operandi pedagang orang. Selain itu, tidak semua dari korban bersedia hadir dalam proses hukum atas kasus yang mereka hadapi. Pada penelitian ini yang menjadi indikator permasalahan terhadap pertanggungjawaban pelaku perdagangan anak sebagai pelacur adalah :

1. Pertanggungjawaban hukum menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan anak.
2. Adanya tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindakan perdagangan anak.
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan terorganisir yang seringkali dilakukan oleh organisasi lintas batas negara.
4. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi anak.

Dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kasus yang terjadi bahwa pelaku

tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan untuk menjadi pelayan pelacuran merupakan tindakan yang dapat diberikan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yang pertama dengan diterapkan Undang-undang Perlindungan Anak yang hukumannya adalah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Nomor Pasal 77 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

4. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
5. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
6. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada Pasal 78 Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta di persidangan bahwa benar terdakwa Muhammad Ridwan Alias Ridho kemudian tim Kanit Reskrim Polresta Jambi langsung menangkap dan mengamankan pelaku atau tersangka tindak pidana perdagangan anak disusul terdakwa beserta barang bukti. Dengan demikian, unsur dan fakta tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi. Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka pendapat penulis terdakwa dengan isinial RD telah meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana dalam dakwaan kedua, yaitu Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga demikian, tuntutan jaksa penuntut umum tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tersebut.

Selanjutnya bila memperhatikan pidana yang dikenakan kepada pelaku tindakan perdagangan orang atau anak dan perempuan dalam KUHP adalah pada Pasal 9 Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditegaskan bahwa “Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Artinya dalam kasus pidana perdagangan orang Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. JMB, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sementara putusan hakim di kurangi 2 tahun sehingga hakim memberikan putusan hukuman bagi pelaku tindak pidana

perdagangan anak hanya 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Bila dikaitkan dengan apa yang dialami korban tidak sebanding, apalagi korbannya adalah anak-anak, sehingga akan merusak masa depannya, jadi menurut penulis keputusan hakim belum sesuai dengan Undang-undang terlalu ringan, dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Berikutnya ada perbandingan kasus yang sama pada kasus Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Dimana Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Menyatakan anak denan inisial AW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Perdagangan Orang Secara Bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak denan inisial AW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun di LPKA Muara Bulian.
3. Memerintahkan Anak mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus “ALYATAMA” di Jambi, dibawah Pengawasan Bapas;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Berikutnya ada perbandingan kasus yang sama pada kasus Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Dimana Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan mewajibkan Anak menjalankan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Yayasan Kanti Sehati Sejati di Jambi, tempat pelatihan kerja yang bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan Jambi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada anak korban.
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Dari 3 kasus yang mempunyai kesamaan kasus tentang perdagangan anak, maka hukuman yang diberikan kepada tersangka memiliki hukuman yang berbeda-beda tergantung perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku, berat dan

ringannya hukuman juga tergantung tindakan yang dilakukan oleh para tersangka, dan didukung dengan alat-alat bukti dan para saksi-saksi.

1. Pada kasus 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan hukuman kepada tersangka selama 4 (empat) tahun penjara. Untuk pelaku kejahatan kesamaan kasus tentang perdagangan anak dimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku adalah :

**1) Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak bertentangan

**2) Keadaan yang meringankan :**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda yang dimungkinkan untuk memperbaiki tingkah lakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 83 juncto Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan hukuman kepada tersangka selama 2 (du) tahun penjara. Untuk pelaku kejahatan kesamaan kasus tentang perdagangan anak dimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku adalah :

**1) Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan Undang-undang

**2) Keadaan yang meringankan :**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda yang dimungkinkan untuk memperbaiki tingkah lakunya dimasa yang akan datang;
- Anak bersikap jujur dan sopan serta mengakui perbuatannya
- Tidak akan melakukan perbuatan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 83 juncto Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

3. Pada kasus 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan hukuman kepada tersangka selama 4 (empat) tahun penjara 2 (dua) tahun. Untuk pelaku kejahatan kesamaan kasus tentang perdagangan anak dimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku adalah :

**1) Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak bertentangan Undang-undang
- Perbuatan pelaku menimbulkan trauma besar oleh korban

**2) Keadaan yang meringankan :**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda yang dimungkinkan untuk memperbaiki tingkah lakunya dimasa yang akan datang;
- Pelaku berlaku sopan selama persidangan
- Pelaku berkata jujur dan mengakui perbuatannya
- Pelaku menyesali segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 83 juncto Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb, perkara Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb dan perkara nomor Pada kasus 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb pada Pengadilan Negeri bahwa ketiga kasus tersebut mempunyai kesamaan dimana merupakan tindak pidana perdagangan anak dan pemerkosaan, yang menjadi perbedaan dalam 3 kasus tersebut dari segi hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jambi yaitu :

1. Pada kasus 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Pengadilan Negeri Jambi pelaku telah menjatuhkan hukuman kepada tersangka selama 4 (empat) tahun penjara.
2. Pada kasus 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Pengadilan Negeri Jambi pelaku telah menjatuhkan hukuman kepada tersangka selama 2 (du) tahun penjara.

3. Pada kasus 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan hukuman kepada pelaku selama 4 (empat) tahun penjara 2 (dua) tahun.

Dalam kasus tersebut telah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan dimana peranan penegak hukum terutama hakim sebagai seseorang yang berwenang untuk memutus suatu perkara tindak pidana perkosaan dalam proses peradilan pidana memiliki arti penting bagi perlindungan korban. Kenyataannya banyak korban yang dikecewakan oleh putusan hakim yang tidak mempertimbangkan penderitaan dan hak korban tindak pidana perdagangan anak perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap korban tindak pidana perkosaan dan penerapan perspektif viktimologi dalam putusan pengadilan mengenai korban tindak pidana perdagangan anak dan pemerkosaan.

Pada pertimbangan hakim menurut undang-undang adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,



yang menentukan : Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum “mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para Hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku. konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*). Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.

Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberantas perdagangan orang dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, telah terbit revisi Peraturan Presiden tentang GT PP TPPO di mana Ketua I adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua II adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Ketua Harian adalah Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggota GT PP TPPO Pusat terdiri dari 24 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 6 sub Gugus Tugas.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang

mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi hukuman bagi pelaku menurut Undang Perdagangan Anak Nomor 21 Tahun 2007 ditegaskan bahwa :


1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 2)

2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 3)
3. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 4)
4. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 5)
5. Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 6)

Berdasarkan 3 kasus yang penulis kemukakan di atas, bahwa hakim telah memberikan putusan yang sangat adil, karena pelakunya adalah masih anak-anak, dengan berbagai pertimbangan melalui para saksi, alat bukti dan keterangan dari pelaku, hakim telah menetapkan hukuman pada para pelaku dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat bijak dan berdasarkan keadilan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab terakhir (penutup), penulis dapat membuat beberapa kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, antara lain:

1. Pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang meliputi perdagangan anak di bawah umur, kompleksitas tersendiri dalam penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu, diperlukan putusan pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku secara hukum atas perbuatannya, dimana hakim dapat memperhatikan keterangan saksi-saksi barang bukti yang ada termasuk keterangan terdakwa, sehingga hakim secara meyakinkan dan secara sah telah memutuskan perkara-perkara : (1) Pada kasus 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Pengadilan Negeri Jambi pelaku telah menjatuhkan hukuman kepada tersangka selama 4 (empat) tahun penjara, (2) Pada kasus 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Pengadilan Negeri Jambi pelaku telah menjatuhkan hukuman kepada tersangka selama 2 (du) tahun penjara, dan (3) Pada kasus 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan hukuman kepada pelaku selama 4 (empat) tahun penjara 2 (dua) tahun
2. Pertimbangan hakim dalam perkara ini berdasarkan dengan memperhatikan para saksi dan barang bukti, serta keterabngan dan

pengakuan para pelaku perdagangan dan pemerkosaan, kemudian melakukan putusan terhadap pelaku baik yang memberatkan dan meringankan (1) untuk kasus 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Kondisi yang memberatkan: Perbuatan anak mengganggu lingkungan dan tidak konsisten. Meskipun lega bahwa anak itu tidak pernah didisiplinkan, dia masih anak-anak dan dapat mengembangkan perilaku yang lebih baik di masa depan. tentang contoh 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. kondisi yang memberatkan, perilaku anak yang meresahkan lingkungan, dan perilaku anak yang melanggar hukum. Hal-hal yang meringankan antara lain anak belum pernah dihukum, masih muda, masih mungkin mengubah perilakunya di kemudian hari, jujur dan sopan serta mengakui kesalahannya, dan bersumpah tidak akan pernah untuk melakukan hal-hal itu lagi. tentang perkara nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Hal yang diperparah adalah perilaku anak yang meresahkan lingkungan, perilaku anak yang melawan hukum, dan perilaku pelaku mengakibatkan korban mengalami stres yang signifikan. Anak masih kecil sehingga memungkinkan untuk berperilaku lebih baik di kemudian hari, pelaku bersikap sopan selama persidangan, pelaku jujur dan mengakui perbuatannya, pelaku menyesali semua perbuatannya, menimbang hal-hal yang meringankan anak tidak pernah dihukum.

## B. Saran

Penulis menawarkan beberapa saran sebagai masukan dalam upaya penulisan dan kajian skripsi ini, antara lain:

1. Program penyuluhan hukum masyarakat perlu diperluas untuk meningkatkan literasi hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga tentang kewajiban mereka untuk menegakkan keamanan dan ketertiban dan peran mereka dalam berbagai inisiatif pemberantasan kejahatan.
2. Agar tidak menjadi korban perdagangan perempuan, perempuan jangan mudah terbujuk oleh laki-laki yang menjamin gaya hidup mewah.
3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan hakim untuk menahan pelaku karena hukumannya lebih berat karena disamakan dengan pelaku tunggal (ayah), sedangkan Pasal 57 UU No. KUHP menawarkan hukuman yang lebih ringan bagi terdakwa. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Untuk mempermudah mengidentifikasi terdakwa yang membantu melakukan kejahatan, perlu juga mengidentifikasi tersangka utama dalam kasus bantuan.
4. Dalam mengambil putusan diharapkan Hakim memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama persidangan, tidak termasuk masalah hukum. Pengadilan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andri Yoga Utamidan PandjiPutranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, 2012
- Andi Roy, *Pemahaman Tentang Seks Kaitanya dengan Sikap Terhadap Hubungan Seks Pranikah*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2017
- Ahmad AK. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Widia Karya, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Penerbit, Rineka Cipta, Cetakan yang Ke-II, Jakarta, 2016
- Alam A.S. Waraouw, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2014
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2015
- Francis T. Miko, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Artikel Progressia, Jakarta, 2013
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Judith Latupeirissa, *Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operadi Perdagangan Anak*, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, 2018
- Kondan Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Penerbit Pertama Mitra Handalan, Medan, 2015
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2018
- Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Bina Aksara Cetakan Ke-III, Jakarta, 2014

- Lexy Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alumni, Cetakan Yang Ke-II, Bandung, 2010
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Masland Robert, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Penerbit PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Munawan, *Teknik Penyusunan Putusan*. Penerbit Diktat Tidak Diterbitkan, Tulungagung, 2012
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Penerbit Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Penerbit, Renika Cipta, Jakarta, 2008
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, Indonesia, 2017
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Penewrbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Penerbit Grafindo Persada, Yogyakarta, 2016
- Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Penerbnit, USAID, Jakarta, 2003,
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 2012
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 2009.
- Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Hukum dan Kenyataan dalam masyarakat*, Penerbit, Karya Nusantara, Bandung, 2017

Tjohjo Purnomo. *Dalam Ashadi Siregar, Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Penerbit Grafitipers Jakarta, 2013

Triwibowo, Surbakti, EB. *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*. Penerbit, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018

Winnarti, *Anak-anak Sebagai Aset Perlu Perlindungan Hak*, Jakarta : Pustaka Karya Jakarta, 2019

## **JURNAL**

Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara, *Kedudukan Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi*, Jurnal Legitimasi, Vol. VI Nomor. 2, 2020

H. Jamaluddin Hos, Megawati A. Tawulo, Muhamad Hamka. *Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja.*" Jurnal Neo Societal, vol. 1, Nomor. 1, Jan. 2016, doi:10.33772/v1i1.3370

H. Jamaluddin Hos, Megawati A. Tawulo, Muhamad Hamka. *Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja.*" Jurnal Neo Societal, vol. 1, Nomor. 1, Jan. 2016, doi:10.33772/v1i1.3370

Jatmiko Winarno, *Pelacuran dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Jurnal Independent, Vol 3, No 2, 2019

Kartono, *Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi Tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh)*. Jurnal Studi Pemuda, Volume. II, Nomor. 132, 2018

Nasrullah Khumaerah, *Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK)*, Jurnal al-Khitabah, Vol. III, No. 1, 2020,

Soejoeti, Sunanti Zalbawi, *Perilaku Seks di Kalangan Remaja dan Permasalahannya*. Jurnal Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Volume. II, Nomor ISSN 0853-9987, 2019

Sri Wahyuni Kadir, *Peranan Polisi Sektor Kajuara dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*”, Jurnal Equilibrium, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismuh, Vol IV, Nomor 1 Mei 2019

Siti Munawaroh, *Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah*”, Jurnal Dimensia, Vol 4, No. 2, 2018

## **INTERNET**

<https://elshinta.com/news/270712/2022/06/11/polda-jambi-tangkap-remaja-karena-tawar-kan-pekerja-seks-secara-daring>. Diakses tanggal 8 Desember 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1607681/jangan-salah-lagi-ini-beda-mabes-polri-polda-pol-res-dan-polsek> . Diakses Tanggal 8 Desember 2022.

